



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Allah Swt. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, pertanian, atau bentuk usaha yang lain, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat mejadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010) Hlm 278.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain sebagai manusia yang bermasyarakat, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi sesama manusia. Terutama dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti dalam menjalankan perekonomian pasti manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkan sendiri, maka untuk mendapatkannya setiap manusia melakukannya melalui transaksi ekonomi sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia *homo economicus*, dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>2</sup> Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.

Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalat diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.<sup>3</sup> Sehingga kita dianjurkan untuk berikhtiar lebih giat lagi.

---

<sup>2</sup> Syafiq M. Hanafi, *System Ekonomi Islam Dan Kapitalisme, Cet. I* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), Hlm. 1

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Cet. I* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Hlm. 1

Seperti disebutkan dalam QS Al Isra':12 yang menerangkan bahwa Allah menyuruh manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا

*“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supayakamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”.* (QS Al Isra':12)<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut Allah mengajarkan keseimbangan antara mencari rizki untuk kehidupan dan beristirahat (*liisure*). Malam hari untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga dan siang hari bekerja mencurahkan tenaga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Baik melalui transaksi bisnis, dagang, jual beli dan lain-lain.

Seiring berjalannya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tentu kebutuhan dapat terpenuhi. Akan tetapi tingkat kebutuhan antara satu dengan yang lain pasti tidak sama, hal ini disebabkan karena pendapatan yang mereka terima setiap bulan atau setiap minggu berbeda. Jika pendapatan seseorang setiap bulan atau setiap minggu besar maka keperluan atau kebutuhan yang mereka keluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut besar. Sebaliknya jika pendapatan yang diterima setiap bulan atau setiap minggu sedikit, maka pengeluaran dalam memenuhi kehidupannya juga ikut sedikit.

Setelah ibu rumah tangga mengetahui pendapatan yang diterimanya selama satu bulan atau setiap minggu, maka dia bisa mengatur pengeluaran yang akan

<sup>4</sup>QS. Al-Israa' (17): 12, Al-Qu'an dan Terjemahan. Digital

dilakukan selama satu bulan kedepan setelah menerima upah/gaji dari pekerjaannya. Ketika ibu rumah tangga bisa mengatur keuangan dalam rumah tangganya, dan menstabilkan antara pendapatan dan pengeluaran, diharapkan agar terjadi surplus (ditabung) dan tidak terjadi defisit (berhutang).

Berbagai macam cara yang dilakukan ibu rumah tangga dalam mengoptimalkan keuangan dalam rumah tangganya, seperti ikut dalam kumpulan arisan<sup>5</sup> ibu-ibu rumah tangga, yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang tempatnya selalu bergantian dari ibu rumah tangga yang satu ke ibu rumah tangga yang lain.

Walau tidak semua ibu rumah tangga ikut berkumpul dalam arisan tersebut, bukan berarti mereka tidak pernah ikut dalam bermasyarakat dengan ibu rumah tangga yang lain. Akan tetapi di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ini terdapat banyak kegiatan rutin ibu-ibu. Seperti halnya dalam acara Al-Berjanji, kumpulan ibu-ibu PKK, Pengajian Rutin yang dilaksanakan setiap hari minggu, dan Posyandu (bagi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah lima tahun).

Arisan juga mempunyai banyak manfa'at diantaranya adalah ajang perkumpulan untuk mempererat hubungan silaturrahim, serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya, dalam perkumpulan tersebut mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Selain itu, dengan mengikuti arisan juga terlatih untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Secara

---

<sup>5</sup> Arisan merupakan perkumpulan uang senilai untuk diundi secara berkala. Plus A. Partanto Dan M. Dahlan al-Barry, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), Hlm. 220

sadar atau tidak arisan membantu untuk menyisihkan uang, dan ini akan lebih mudah daripada menyuruh diri sendiri untuk menabung. Sehingga dapat merencanakan untuk membeli sesuatu jika giliran mendapatkan arisan tiba. Arisan mempunyai tujuan untuk menjadikan masyarakat lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan tidak terdapat unsur bisnis atau untung-untungan diantara sesama orang yang mengikuti arisan tersebut.

Arisan bisa dikatakan sebagai tabungan, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu waktu karena melalui sistem undian terlebih dahulu. Barang siapa yang namanya keluar terlebih dahulu, maka ibu rumah tangga tersebut lah yang berhak mendapatkan uang dari kumpulan ibu-ibu arisan tersebut.

Besarnya jumlah uang yang di keluarkan ibu-ibu arisan dalam hal melakukan pembayaran arisan akan kembali pada dirinya sendiri, yaitu ketika undian arisan tersebut keluar namanya. Ibu-ibu yang sudah keluar namanya terlebih dahulu bukan berarti dia sudah berhenti dalam melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah peserta yang ikut dalam arisan itu.

Akan tetapi kebutuhan manusia selalu dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, biasanya peserta arisan menjual arisannya kepada pihak yang mau membelinya. Peserta arisan menawarkan dengan harga separuh dari hasil arisan semestinya.

Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp.1.500.000,00,- maka di jual oleh peserta sebesar Rp.750.000,00,- kepada pembeli. Pembeli tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap bulannya. Karena yang menanggung pembayaran setiap bulannya adalah tetap orang yang menjual, sehingga pembeli arisan hanya menunggu nama dari penjual arisan untuk mendapatkan hasil arisan, dan ketika waktunya tiba maka pembeli arisan tersebut mendapatkan arisannya secara utuh.

Selain itu hasil arisan atau perolehan arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terdapat kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut. Sehingga tidak dapat ditentukan kapan pembayaran akan dilaksanakan.

Dilihat dari apa yang telah dijelaskan diatas, orang yang membeli arisan membelinya dengan harga jauh dibawah nominal hasil arisan yang didapatkan. Sehingga terkesan tidak terdapat unsur tolong menolong di dalam transaksi tersebut, melainkan terdapat pihak yang diuntungkan yaitu pihak pembeli arisan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang jual beli arisan perspektif Fiqh Syafi'i. Oleh karena itu penulis juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Praktek Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i (Studi Kasus di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka perlu kiranya bagi peneliti untuk membuat rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kajian atau penelitian terhadap kasus tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana Hukum Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah tentang praktek jual beli di Desa Pandean, dan hanya mengambil dua kelompok arisanan dari beberapa arisan yang ada di desa tersebut, serta hukum jual beli arisan menurut perspektif fiqh syafi'i.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk Mengetahui Hukum Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai jual beli arisan dan hukum jual beli arisan Perspektif Fiqh Syafi'i.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman seluk-beluk jual beli arisan dan hukum jual beli arisan perspektif fiqh syafi'i.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas pada penelitian ini.

## **F. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atas judul penelitian ini, yaitu terkait dengan Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqh Syafi'i. Maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian tersebut:



1. Jual beli: jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>6</sup> Adapun makna *bay'i* (jual beli) secara istilah ada beberapa definisi dan paling bagus definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qulyubi dalam *Hasyyah-nya* bahwa: “Akad saling mengganti harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”. Dengan kata” saling mengganti”, maka tidak termasuk didalamnya Hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “Harta” tidak termasuk akad nikah sebab walau ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara Syar’i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.
2. Arisan: Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>7</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menulis penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab, dengan harapan agar pembahasan dalam tulisan ini dapat tersusun dengan baik memenuhi harapan sebagai karya ilmiah.

Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) Hlm 23

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, 1976) hlm 57

**BAB I PENDAHULUAN** Untuk dapat memperoleh gambaran yang lengkap merumuskan yang diteliti, maka dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II TINJUAN PUSTAKA** Bab ini berisikan tentang Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Teori/Landasan Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dalam bab ini, Peneliti akan mengkaji konsep dan teori yang berkenaan dengan permasalahan jual beli menyangkut tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang di perbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh agama Islam, pengertian arisan, manfaat arisan, metode arisan, dan hukum jual beli arisan perspektif fiqh syafi'i.

**BAB III METODE PENELITIAN** pada bab ini berisikan tentang teori-teori tokoh tentang proses dan cara penelitian hukum yang dikonsepskan kedalam sosiologis/ilmu hukum dan ilmu sosiologis. Dalam penelitian terdiri dari beberapa hal penting yaitu: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Penentuan Subyek, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengelolaan Data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN** Bab ini merupakan inti dari peneltian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui

data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**BAB V PENUTUP** Bab ini Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksud adalah hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi yang lain.

